

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Hukum Kewarisan dalam Islam

##### 1. Pengertian Waris Islam dan Dasar Hukum Waris Islam

Hukum Islam mendefinisikan waris dengan hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan atau mendefinisikan para ahli waris dan bagiannya masing-masing. Istilah lain dari hukum waris di dalam Islam ialah hukum faraid yang berasal dari sifat jamak lafadz *farai'dhah* yang bermakna bagian.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.<sup>2</sup> Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan. *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*.

*Fiqh* menurut bahasa adalah mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.

---

<sup>1</sup> Siti Hamidah, Rumi Suwarti dkk. *Hukum Waris Islam*. (Malang:UB Press, 2021), h. 3

<sup>2</sup> Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Kewarisan

Sedangkan mawaris adalah kata yang diambil dari bahasa Arab, *mawaris* bentuk jamak dari (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi *fiqh mawaris* ialah disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan tersebut dan bagian masing-masing. *Fiqh mawaris* juga disebut dengan istilah *al-faraidh*, bentuk jamak dari kata *fardh* yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Beberapa ulama mengartikan lafal *al-faraidh* adalah jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardhu*, oleh para ulama *faradhiyun* diartikan sama maknanya dengan *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti.

Adapun penggunaan kata waris itu sendiri berarti orang, pewaris sebagai objek, dan dapat pula berarti proses. Arti yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan, dan arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan berhak menerima menurut hukum Islam.<sup>3</sup> Penggunaan kata “hukum” di awalnya mengandung makna seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung makna dasar untuk menjadi rujukan. Jadi, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan sebagai “seperangkat aturan yang tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta yang telah ditinggalkan

---

<sup>3</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*: (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.6-10

dari orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup, dan dinyatakan berlaku serta mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. An-Nisa/4:7

لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ كُلُّ نَصِيبٍ مَفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.* (QS.An-Nisa/4:7)

#### 2) QS. An-Nisa/4:8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya " :Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka ,anak yatim, dan orang miskin maka berilah mereka harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya ,(dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ". (QS.An-Nisa/4:8)

#### 3) QS. Al-Anfal/8:75

وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap semuanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS.Al-Anfal/8:75)

### b. Hadis

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*: (Jakarta: Cet.5 Kencana Prenada Media Group, 2015), hal.6

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya: “*Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat*”
- 2) Hadis Nabi yang diriwayatkan dari ‘Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud, yang artinya: “*Dari ‘Umron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata “Bawa laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya”*”. Nabi berkata: “*kamu mendapat seperenam*”.<sup>5</sup>
- 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah, yang artinya: “*Pembunuh tidak boleh mewarisi*”.

c. Ijtihad

Pembagian harta warisan masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, mengenai status saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an belum dijelaskan mengenai hal tersebut. Adapun yang dijelaskan hanya status saudara bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki yang dalam hal tersebut mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapat bagianya.

Menurut Pendapat sahabat dan Imam Madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek. Status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakeknya akan mewarisi bersama dengan saudara-saudara

---

<sup>5</sup> Ibid, h.15

ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa karena adanya hijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan dengan wasiat wajibah.<sup>6</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristikdari Hukum Kewarisan Islam. Asas kewarisan Islam tersebut yaitu sebagai berikut:

#### a. Asas Ijbari

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada pewaris atau ahli waris.

Kata *Ijbari* mengandung arti paksaan, dijalankannya asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli waris, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak menerima.<sup>7</sup>

Asas *Ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Jika pewaris meninggalkan utang yang lebih besar

---

<sup>6</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*: (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.23

<sup>7</sup> Ibid,h.24

dari warisannya, maka ahli waris tidak dibebani untuk membayar semua utang pewaris. Berapapun besarnya utang itu, hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika keseluruhan harta sudah dibayarkan untuk membayar hutangnya tetapi masih sisa maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut.

b. Asas bilateral

Asas bilateral ini artinya pewarisan berpindah secara dua arah, yaitu setiap orang yang mendapat waris dari kedua pihak garis orangtua, yaitu saudara laki-laki (ayah) dan saudara perempuan (ibu). Prinsip bilateral ini telah dijelaskan secara dalam firman Allah, surat An-Nisa (4):7,11,12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan pihak ibunya. Dalam ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan jika seorang anak laki-laki menerima, maka yang diterimanya sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki atau perempuan, begitu juga dengan ayahnya sebesar seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>8</sup>

Ayat 12 menjelaskan bahwa bila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-

---

<sup>8</sup> Ibid, h.25

laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. jika pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan perempuannya berhak menerima harta itu.

Ayat 176 menyatakan jika seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak mendapat warisannya. Bila seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka berhak menerima warisan tersebut.

c. Asas individual

Asas mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris yang menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi dan kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagian masing-masing.<sup>9</sup>

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat pada aturan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Secara garis besar firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7 menerangkan bahwa laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari jumlah harta tersebut. Maksud berhak atas warisan bukan

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 26

berarti warisan tersebut harus dibagikan, bisa saja warisan itu dibagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Tanggung jawab adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang mempunyai harta tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta dari seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum islam.<sup>11</sup>

4. Syarat-syarat Waris

Syarat adalah hal yang harus terpenuhi sebelum terjadinya

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 27

<sup>11</sup> Ibid, h. 28

pembagian warisan, syarat waris ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Pewaris atau orang yang meninggalkan harta benar-benar sudah meninggal
- b) Ahli waris atau orang yang mewarisi benar-benar masih hidup ketika si pewaris meninggal, meskipun hanya sebentar saja.
- c) Diketahuinya hubungan ahli waris dengan pewaris karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekaan budak (wali).<sup>12</sup>

## 5. Rukun Waris

Terdapat beberapa rukun waris yang dapat di terapkan dalam sistem waris yaitu sebagai berikut:

- a) Harta warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

- b) Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, yang meninggalkan harta waris

---

<sup>12</sup> A. Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Pustaka Alkhoirot 2018), h. 9-10

dan harta peninggalan.

c) Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>13</sup>

## 6. Sebab-sebab Waris

Sebab-sebab mewarisi pembagian harta kewarisan pada zaman jahiliyah yaitu sebagai berikut:

a) *Al-Qarabah* atau pertalian kerabat.

Hal yang termasuk *al-qarabah* dalam kewarisan zaman jahiliyah adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Saudara laki-laki
- 3) Paman
- 4) Anak laki-laki paman.

b) *Al-Hilf al-Mu'aqadah* atau janji setia

Seseorang menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok : Cet.1 Rajawali Pers, 2017), h. 25-27

Dengan tujuan untuk saling bekerja sama, menasehati, dan yang paling utama yaitu untuk memperoleh rasa aman.

c) At-Tabanni atau adopsi (Anak Angkat)

At-Tabanni atau anak angkat pada masa jahiliyah adalah perbuatan yang biasa yang sudah terjadi di masyarakat. Anak angkat memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung.<sup>14</sup> Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali, jikalau pengangkatan anak tersebut dengan tujuan membantu, memenuhi kebutuhannya dan bukan untuk memutus ikatan kekerabatannya serta untuk mewarisi maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam.

Sementara itu, sejak kini sebab-sebab mewarisi pada zaman jahiliyah sudah dihapus, dan kembali disempurnakan oleh hukum Islam.<sup>15</sup> Sebab-sebab mewarisi di dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Qarabah* (Hubungan darah)
- 2) *Al-Mushaharah* (Hubungan Perkawinan)
- 3) *Al-Wala* (Memerdekakan hamba sahaya)

## 7. Penghalang Saling Mewarisi

Penghalang kewarisan telah disepakati oleh para ulama fiqh yaitu ada tiga macam, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Selain yang disebutkan tadi masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama.

---

<sup>14</sup> Ibid.,hal.16

<sup>15</sup> Ibid.,hal.18

Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang menerima warisan dan ada pula yang terhalang diwarisi hartanya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara lebih terperinci.<sup>16</sup>

a. Perbudakan

Perbudakan muncul sebagai penghalang menerima warisan, tidak lepas dari keadaan sosial budaya masyarakat pada zaman nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan. Karena disebabkan dari adanya peperangan, banyak diantara prajurit yang kalah perang lalu kemudian di tahan dan dijadikan sebagai budak. Keterkaitan adanya perbudakan tersebut ialah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, serta hak untuk bebas sehingga manusia di buat seperti barang yang dimiliki seutuhnya oleh tuannya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Islam tidak membiarkan adanya perbudakan akan tetapi perbudakan tetap terjadi di dunia manapun. Karenanya Islam menganjurkan agar setiap budak untuk dimerdekaan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kemanusian dan nilai persamaan hak sesama manusia. Pandangan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi harta tuannya jika tuannya meninggal terlebih dahulu, bukan sebab faktor kemanusiaannya sebagai manusia akan tetapi sebab ia secara formal adalah sebagai budak dari tuannya. Budak statusnya adalah sebagai harta tuannya, maka budak tidak

---

<sup>16</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:Pustaka Radja, 2016), h. 105

<sup>17</sup> Ibid., h. 106

bisa bertindak sebagai ahli waris dari tuannya. Selain itu budak juga tidak bisa diposisikan sebagai pewaris jika meninggal dunia dan meninggalkan harta, sebab harta dan budak itu sendiri adalah harta milik tuannya.<sup>18</sup>

b. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Sebabnya ia ingin mempercepat kewarisan sebelum waktunya dan ia dihukum dengan keharaman memperoleh warisan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal mengenai pembunuhan yang bisa mengakibatkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua macam pembunuhan bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak seperti algojo dan sebagainya. Imam Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang dilarang saja, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau pembunuhan yang berujung qishas, kaffarat, ataupun diyat.<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang diharamkan meliputi pembunuhan yang mengakibatkan hukum qishas, kaffarat seperti pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Selain pembunuhan yang disebutkan, menurut Ulama Hanafiyah

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 108

<sup>19</sup> Ibid., h. 109

pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan seperti pembunuhan secara hak, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan terpaksa, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh atau gila. Sedangkan menurut ulama Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang bisa menghilangkan hak seseorang dalam mendapatkan warisan ialah pembunuhan sengaja dan terencana, baik langsung atau memanfaatkan pihak lain, yang menyuruh dan eksekutornya yang membantu dalam pembunuhan tersebut, membunuh dengan meletakan racun pada makanan atau minuman.

#### c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi, dan hal tersebut telah disepakati oleh para ulama terutama ulama Mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan begitu pula sebaliknya, baik karena hubungan kerabat atau perkawinan.<sup>20</sup>

### B. Hukum Waris Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis dengan ketentuan mengenai sistem asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris. Serta bagaimana cara harta warisan tersebut dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu hukum waris adat adalah penerusan dari harta kekayaan satu generasi kepada keturunannya, pada dasarnya prinsip dari hukum kewarisan tersebut

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 110-111

bersendikan dengan kebersamaan sebagai dari kepribadian masyarakat Indonesia atau hukum waris adat tidak mengenal kalimat bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris pada pembagiannya.<sup>21</sup>

Ter Haar mengatakan bahwa hukum waris adat merupakan peraturan hukum yang mengnai bagaimana cara dari abad ke abad tentang penerusan atau peralihan harta kekayaan yang memiliki wujud atau tidak berwujud. Sehingga menjadikan hukum waris itu mempunyai tiga unsur yaitu:

- a. Adanya pewaris
- b. Adanya harta peninggalan
- c. Adanya ahli waris atau orang yang meneruskan atau yang akan menerima bagian warisan.

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma, adalah hukum adat yang berisi ketentuan tentang bagaimana sistem serta asas hukum waris mengenai pewaris, waris dan cara bagaimana harta warisan tersebut dipindahkan kepemilikannya oleh pewaris terhadap ahli waris.

Menurut pendapat Wirjono bahwa, warisan yaitu sesuatu yang membahas apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dan akan berpindah kepada orang yang masih hidup, sedangkan kewarisan dapat dimaknai sebagai cara penyelesaian dan bukan diartikan sebagai bendanya. Pernyataan tersebut

---

<sup>21</sup> Erwin Owan Hermanyah dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Cet.1 Madza Media, 2021), h. 105-106

sangat berbedap dengan pendapat Soepomo, yang menyampaikan bahwa hukum waris adat adalah berisi tentang peraturan yang mengatur jalannya untuk meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta bendanya dan barang yang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris Adat

Beberapa yurisprudensi yang terkait dengan hukum waris adat yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 1959 (Reg. Nomor 391/K/SIP/1959) mengatakan bahwa: “Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dunia daripada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan garis menurun.”
- b. Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 1959 (Reg. Nomor 141/K/SIP/ 1959) yang menyatakan bahwa:
  1. Penggantian waris pada garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan;
  2. Pada dasarnya, penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya.<sup>23</sup>
- c. Sifat Waris Hukum Adat

---

<sup>22</sup> Ibid., h. 107

<sup>23</sup> Ibid., h. 117

Hukum waris adat memiliki pola dan karakter yang khas Indonesia. Yang berbeda dengan Hukum Islam atau Hukum Barat, perbedaan itu disebabkan karena latar belakang dari alam pikiran bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Sifat atau karakter yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah tolong menolong yang berguna untuk mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup.

Menurut Hazairin, hukum waris adat memiliki pola corak tersendiri yang berasal dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang susunan keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh susunan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Harta warisan di dalam hukum adat bukan kesatuan yang bisa dinilai harganya, akan tetapi kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut dengan jenis macamnya serta kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak bisa dijual lalu uang dari hasil penjualan harta tersebut dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum waris Islam dan hukum waris barat. Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

- a. Harta warisan dalam susunan hukum adat bukan merupakan hal yang dapat dinilai harganya akan tetapi merupakan hal yang tidak dapat

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 108

terbagi atau dapat dibagi tetapi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak untuk ahli waris yang sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan tersebut untuk segera dibagikan.<sup>25</sup>

Secara garis besar, dalam hukum pewarisan adat terdapat harta warisan yang mana harta warisan tersebut ialah suatu sifat bawaan yang terkandung pada hukum adat, serta hukum warisan tersebut bisa ditinjau dari macamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta yang memiliki nilai keyakinan tersendiri yang pada umumnya tidak bisa dibagi-bagi. Proses pewarisan hanya dilingkungan keluarga saja yang dibagi secara turun temurun.

- b. Harta bawaan

Harta bawaan merupakan harta warisan yang berasal bukan dihasilkan karena jerih payah sendiri pada sebuah perkawinan, melainkan pemberian yang disebabkan hubungan cinta, balas jasa, atau lainnya. Pemberian ini bisa berupa benda tetap ataupun benda yang

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 109

bergerak.

c. Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh suami istri dalam sebuah perkawinan.

Hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis atau biasa dikenal sebagai hukum (kebiasaan) yang berupa norma atau adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu pada suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut.<sup>26</sup>

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat dikenal dengan beberapa asas yang khusus berpangkal pada Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, adalah:

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Ketika orang yang sudah berpegang teguh dengan ajaran ketuhanan dengan iman serta ketakwaanya maka dapat mengendalikan diri untuk menahan nafsu kebendaan. Demikian juga pada masalah hal kewarisan ia dapat menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga lainnya.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap ahli waris memiliki kesamaan kedudukan sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya, dan mempunyai

---

<sup>26</sup> Emi Bangun, *Pembatalan atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata*, Lex et Societatis, Vol. 1 No. 1 (Jan-Feb 2017), h. 93

hak dan kewajiban untuk memperoleh harta warisannya dengan seimbang.<sup>27</sup>

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas satu ini adalah asas yang dipertahankan untuk tetap bisa menjaga hubungan kekeluargaan dengan damai dalam mengurus dan memnafaatkan harta warisan yang tidak terbagi atau dalam proses penyelesaian pembagian warisan.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Setiap anggota ahli waris harus memiliki rasa yang tanggung jawab yang sama atau memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan dengan hasil musyawarh dan mufakat.

e. Asas Keadilan dan Pengasuhan

Memiliki rasa keadilan kepada anggota keluarga pewaris disebabkan karena keadaan, kedudukan, jasa dan karya. Dengan demikian walaupun ada yang bukan termasuk ahli waris maka sewajarnya untuk mempertimbangkan bagian harta warisan.<sup>28</sup>

5. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Secara garis besar sistem pewarisan menurut hukum adat dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

Yang dimaksud dengan sistem pewarisan individual ini adalah

---

<sup>27</sup> Ibid., h.110

<sup>28</sup> Ibid ., h. 111

dimana pada setiap waris menerima bagian untuk bisa menguasai harta warisan dengan bagian masing-masing. Dalam sistem ini, apabila setelah menerima bagian warisan, maka ahli waris tersebut berhak menguasai harta warisan secara penuh.

Sistem ini ada dan berlaku pada masyarakat yang ikatan hubungan kekerabatannya sudah tidak kuat lagi. Faktor lain yang menyebabkan perlu dilaksanakannya pembagian warisan secara individual yaitu disebabkan oleh tidak ada hasrat untuk memimpin penguasaan harta warisan secara bersama.

Pada sistem pewarisan individual ini bisa dilihat kebaikan dan kelemahan ataupun keburukannya, sebagai berikut:

1) Kebaikan sistem pewarisan individual

Dengan adanya harta warisan yang dimiliki secara perseorangan maka ahli waris bisa untuk menguasai dan memiliki harta warisan tersebut agar dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, selain itu hal tersebut juga tanpa dipengaruhi oleh anggota atau keluarga lain. Bagi keluarga pada zaman sekarang yang dimana ikatan kekerabatannya sudah menipis dan bahkan ada yang sudah hilang dimana tempat kediaman para anggota kerabatnya yang sudah terpencar serta sudah tidak terikat lagi untuk bertempat tinggal di daerah asal, apalagi jika sudah melakukan perkawinan campuran, hal

tersebut sangat berpengaruh dalam sistem pewarisan individual.<sup>29</sup>

## 2) Kelemahan sistem pewarisan individual

Kelemahan pada sistem pewarisan ini yaitu terpecahnya harta warisan dan menjauhkan ikatan kekerabatan yang bisa mengakibatkan munculnya rasa ingin memiliki harta warisan secara individu atau pribadi dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak hanya itu sistem pewarisan ini bisa menimbulkan rasa individualism, yang mana hal tersebut selalu menyebabkan perselisihan dan perpecahan diantara anggota ahli waris.<sup>30</sup>

## b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ini tidak membagikan harta warisan secara perorangan. Salah satu cirinya yaitu harta warisan diwarisi secara bersama oleh para ahli waris dan menurut sistem pewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh mempunyai harta warisan secara pribadi tetapi hanya untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem ini diwajibkan kepada ahli waris untuk dikelola secara bersama-sama.

Menurut Tolib Setiady, sistem pewarisan ini mempunyai ciri bahwa harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama yang hal tersebut merupakan semacam badan hukum di

---

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 39

<sup>30</sup> Ibid., h. 40

mana harta tersebut dijadikan sebagai harta pusaka yang tidak diperbolehkan untuk dibagi-bagi, tetapi hanya boleh di bagikan secara pemakaiannya saja itu pun hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai hak pakai.<sup>31</sup>

Sama halnya seperti sistem individual, di dalam sistem kolektif ini juga memiliki kebaikan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:

1) Kebaikan-kebaikan dari sistem kolektif

Kebaikan dari sistem ini adalah masih Nampak fungsi harta tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup kerabat atau keluarga yang sekarang ataupun seterusnya. Sikap tolong-menolong antara yang satu dengan lainnya di bawah kepemimpinan kepala keluarga yang penuh tanggung jawab yang masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.

2) Kelemahan sistem pewarisan individual

Kelemahan pada sistem ini menimbulkan cara berfikir yang begitu sempit atau tertutup serta kurang terbuka ke orang lain. Selain itu tidak selamanya sebuah kerabat memiliki kepemimpinan yang bisa diandalkan dan bisa mempersatukan anggota kerabat yang lain.<sup>32</sup>

c. Sistem Pewarisan Mayorat

---

<sup>31</sup> M. Syaikhul Arif, Mengenal Sistem Hukum Waris Adat, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.V,(Juli, 2022),h. 24-25

<sup>32</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*,(Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 42

Sistem ini juga termasuk ke dalam sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagi ini diberikan kepada anak tertua yang memiliki tugas sebagai pemimpin rumah tangga dan mengantikan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga, anak tertua adalah salah satu ahli waris yang bisa dikatakan berhak atas harta warisan.<sup>33</sup> Sistem mayorat ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1) Mayorat laki-laki

Apabila anak laki-laki tertua atau keturunan dari laki-laki maka hal tersebut merupakan ahli waris tunggal dari pewaris seperti di lingkungan adat Lampung dan Irian Jaya.

2) Mayorat anak perempuan

Apabila anak perempuan yang tertua maka hal tersebut merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang disebut dengan Tunggal Tubangteria Selatan.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat adalah apabila anak tertua itu tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengendalikan diri dari hal kebendaan serta lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain atau kerabatnya sendiri.

Kebaikan dari sistem mayorat ini adalah apabila anak tertua yang dipilih sebagai ahli waris itu memiliki rasa yang penuh dengan tanggung jawab maka hal tersebut dapat mempertahankan keutuhan serta

---

<sup>33</sup> Ibid.,h. 43

kerukunan keluarga.<sup>34</sup>

### C. Hukum Waris Indonesia

#### 1. Pengertian Hukum Waris Indonesia

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa warisan adalah sesuatu cara penyelesaian hubungan hukum yang ada dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan ialah persoalan apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup.<sup>35</sup> Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal dan kemudian disebut pewaris, baik hart aitu telah dibagi-bagi maupun masih dalam kondisi yang belum terbagi.

Menurut Ter Haar, hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan serta pemindahan harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud dan dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut A. Pitlo memberikan batasan hukum waris ialah sekumpulan peraturaan yang mengatur hukum mengenai tentang kekayaan karena wafatnya seorang yaitu kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris serta akibat dari pemindahan ini untuk orang yang memperolehnya

---

<sup>34</sup> Ibid.,h.44

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,( Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 16

baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris ialah sekumpulan aturan yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan mengakibatkan pemindahan harta bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan mereka dengan mereka maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih sangat beragam. Di wilayah negara Indonesia masih bermacam-macam sistem hukum kewarisan, diantaranya hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat. Pemberlakuan sistem hukum waris tersebut adalah peninggalan era kolonial yang sampai saat ini masih berlaku. Menurut ketentuan pada Pasal 163 Indische Regeling yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu:

1. Golongan Bumi Putra / Pribumi
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Eropa/ Barat

Pembedaan berlakunya hukum waris bisa dilihat pada Pasal 163 Indische Regeling yang berisi tentang pembagian hukum yang berlaku untuk penduduk Indonesia, yaitu:

---

<sup>36</sup> Raden Muyazin Arifin, *Hukum Waris Perdata*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy), h. 2-3

- a. Untuk golongan Bumi Putra berlaku untuk seluruh lapangan hukum privat hukum adat.
- b. Untuk golongan Timur Asing, berlaku hukum adat mereka sendiri kecuali pada hal hukum Eropa aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka.
- c. Untuk golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Hukum Barat.<sup>37</sup>

Sebab akibat dari penggolongan penduduk di zaman Hindia Belanda seperti halnya tersebut, maka pada saat ini ketiga hukum waris itu berlaku berbeda-beda bagi penduduk Indonesia dan sesuai dengan penggolongan diatas tersebut. Semestinya sekarang tidak ada pembedaan penggolongan penduduk Indonesia sekaligus pembedaan hukum, sebab setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan berlakunya UUD 1945 khusunya pada Pasal 26 ayat 1, yang ada hanya warga negara Indonesia baik yang asli pribumi maupun keturunan serta warga negara asing.<sup>38</sup>

## 2. Sumber Hukum Waris Indonesia

Keterkaitan dengan sumber hukum waris Indonesia, ada beberapa opsi yang dijadikan sebagai landasan pembagian waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

- a. Menggunakan hukum adat

---

<sup>37</sup> Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*, ( Batam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Cet. 1 Maret 2024),h. 2

<sup>38</sup> Ibid., h. 3

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, dan sudah menjadi tradisi pada masyarakat tertentu.

b. Menggunakan hukum waris Islam

Cara pembagian dengan menggunakan hukum waris Islam secara murni berdasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Sunah nabi serta ijma ulama.

c. Menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Menurut Bw terdapat empat golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan, yaitu golongan kesatu sebagai golongan terkuat yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat. Apabila golongan pertama tidak ada, maka hak waris berpindah kepada golongan kedua dan seterusnya.<sup>39</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Waris Perdata

Terdapat asas penting dalam KUHPerdata yaitu adalah asas kematian maksudnya, pewarisan hanya disebabkan karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih mengenal empat asas lain, yaitu:

a. Asas Individual

Asas Individual adalah asas yang mana ahli waris adalah

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 86

perorangan (sistem pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku ataupun keluarga, hal ini dapat mempunyai berhak menerima warisan asalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral ini adalah bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja akan tetapi juga sebaliknya dari ibu dengan demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, ataupun saudara perempuannya. Asas ini bida dilihat dalam Pasal 850,853 dan 856 yang mengatur apabila anak dan keturunannya serta suami istri yang hidup terlama tidak ada maka harta peninggalan dari si pewaris diberikan oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki dan perempuannya.

c. Asas Penderajatan

Asas ini berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Pada hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun ada pengecualian, sebab terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

d. Asas Kematian

Asas kematian ialah suatu pewarisan hanya berlangsung disebabkan karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Kecuali jika

terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdata).<sup>40</sup>

#### **4. Cara Memperoleh Waris Menurut Hukum Perdata**

Terdapat beberapa cara memperoleh warisan di dalam KUHPerdata, diantaranya ada dua yaitu:

1. Secara ab intestate (bij versterf) atau menurut KUHPerdata, yang menetapkan siapa yang berhak mewarisi tanpa membedakan siapa saja yang lahir terlebih dahulu dan jenis kelaminnya bahkan anak-anak diluar kawin yang diakui juga merupakan ahli waris.
2. Secara testamentair atau ditunjuk dalam surat wasiat.<sup>41</sup>

#### **5. Hak-hak Ahli Waris Menurut Hukum Perdata**

Hak-hak ahli waris dalam hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan

Kesempatan untuk tidak membagi warisan ialah untuk lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali diantara para ahli waris.

- b. Hak saisine

Ialah seseorang yang dengan sendirinya karena hukum mendatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris. Tetapi,

---

<sup>40</sup> Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*, (Batam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Cet. 1 Maret 2024), h. 5-6

<sup>41</sup> Raden Muyazin Arifin, *Hukum Waris Perdata*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy), h. 10

seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertibangkan untuk menerima suatu warisan.

c. Hak beneficiary

Yaitu hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang piutan dari pewaris. Seseorang dapat pula menolak suatu warisan berdasarkan Pasal 1057 KUHPerdata, penolakan tersebut harus dinyatakan secara tegas dengan suatu pernyataan di depan panitera pengadilan negeri. Penolakan ini membuat seseorang dianggap bukan sebagai ahli waris. Penolakan tidak dapat dibatalkan kecuali jika penolakan warisan ini terjadi karena penipuan atau paksaan.

d. Hak Hereditatis petito

Yaitu untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.<sup>42</sup>

Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut:

1. Ahli waris yang dipidana sebab membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Ahli waris yang dipidana sebab memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih.

---

<sup>42</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia Cet. 1, 2011), h. 18

3. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan surat wasiat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., h. 27